



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302012505720004, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 25 Mei 1972 (usia 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa Bialo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302016510800004, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 25 Oktober 1980 (usia 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon, Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 04 Juli

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



2024 dengan register perkara Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami dari TERMOHON, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 5 Oktober 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KJR Kota Kinabalu, Malaysia, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 246/ITSBAT/04/2018 tanggal 4 April 2018;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon, telah hidup bersama selama 26 (dua puluh enam) tahun 8 (delapan) bulan dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 2 Desember 2007, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - 2.2. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 15 Juli 2008, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
3. Bahwa PEMOHON ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA dan atas persetujuan Termohon sendiri dan telah menyetujui permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun juga bahkan Termohon yang turut serta mencari calon untuk Pemohon;
4. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA, karena Termohon sedang mengidap penyakit jantung dan tidak dapat menjalankan tugas sebagai seorang isteri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa Rumah makan dan satu buah mobil hilux double cabin akan tetapi objek tersebut berda di luar negeri yaitu di Malaysia dan objek tersebut atas nama orang lain karena Pemohon dan Termohon tidak dapat mendaftarkan kepemilikan atas objek tersebut dengan alasan kewarganegaraan;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha yang mempunyai penghasilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua istrinya tersebut;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA melalui Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh izin menikah lagi (izin poligami) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan atas uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin poligami kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menikah dengan **TERMOHON**;
3. Pembebanan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon menambahkan dalil-dalil dalam posisinya untuk memperjelas maksud dalam permohonan Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami di pengadilan oleh karena Termohon menderita penyakit jantung sehingga sulit untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bulukumba atas restu Termohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengenal calon istri kedua Pemohon karena merupakan rekan usaha Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah pernah menikah di Malaysia

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



namun telah bercerai secara resmi di Malaysia;

- Bahwa Termohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mengenal bahkan sering bepergian bersama;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa usaha rumah makan, 1 (satu) unit mobil merk Hilux dengan Nomor Polisi SAB 4748 L, 1 (satu) unit mobil Pro 2 dengan Nomor Polisi SS 949 L, emas seberat 30 (tiga puluh) gram serta rumah kayu seluas 7 x 14 meter dengan nilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang seluruhnya berada di Malaysia. Adapun bukti kepemilikan harta tersebut masih atas nama orang lain;
- Bahwa terhadap harta-harta tersebut, Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai pembagiannya yakni:

a. 1 (satu) unit mobil Pro 2 dengan Nomor Polisi SS 949 L, emas seberat 30 (tiga puluh) gram serta rumah kayu seluas 7 x 14 meter dengan nilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menjadi bagian Termohon;

b. Usaha rumah makan dan 1 (satu) unit mobil merk Hilux dengan Nomor Polisi SAB 4748 L menjadi bagian Bersama Pemohon dan Termohon, karena seluruhnya digunakan untuk bisnis yang menghidupi Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua nantinya;

- Bahwa Pemohon siap bertanggung jawab dan akan bersikap adil kepada isteri-isteri Pemohon nantinya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon adalah benar adanya dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon sudah mengenal calon istri kedua Pemohon, bahkan Termohon pergi melamar calon istri kedua tersebut untuk Pemohon;
- Bahwa Termohon sedang mengidap penyakit jantung dan diabetes sehingga Termohon tidak diperbolehkan untuk beraktivitas terlalu berat, sehingga Termohon sulit menjalankan tugas sebagai istri;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 2h dan ANAK 1. Kedua anak Pemohon dan Termohon juga sudah mengenal calon istri kedua Pemohon bahkan mereka sudah sangat akrab hingga memanggilnya dengan sebutan mama;
- Bahwa antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, karena calon istri kedua Pemohon berasal dari Kabupaten Enrekang sekalipun tinggal di Malaysia;
- Bahwa adapun selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta dan telah sepakat mengenai pembagiannya, yakni:
 - a. 1 (satu) unit mobil Pro 2 dengan Nomor Polisi SS 949 L, emas seberat 30 (tiga puluh) gram serta rumah kayu seluas 7 x 14 meter dengan nilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menjadi bagian Termohon;
 - b. Usaha rumah makan dan 1 (satu) unit mobil merk Hilux dengan Nomor Polisi SAB 4748 L menjadi bagian Pemohon dan Termohon, karena seluruhnya digunakan untuk bisnis yang menghidupi Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua nantinya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha rumah makan yang rata-rata penghasilannya kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Termohon juga ikut andil dalam usaha rumah makan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon setuju apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan replik karena Termohon telah menyatakan setuju atas permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7316045003770001, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



Enrekang, kemudian calon istri Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI KEDUA mengenal Pemohon sejak bekerja bersama Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lalu;
- Bahwa CALON ISTRI KEDUA mengetahui dan setuju dengan permohonan Pemohon untuk maksud untuk menjadikan CALON ISTRI KEDUA sebagai istri kedua;
- Bahwa CALON ISTRI KEDUA sudah pernah menikah namun telah bercerai secara resmi pada tahun 2021 di Malaysia dengan seorang laki-laki berkewarganeraan Malaysia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa CALON ISTRI KEDUA mengenal dan akrab dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dengan anak CALON ISTRI KEDUA juga sudah akrab;
- Bahwa CALON ISTRI KEDUA mengetahui bahwa Termohon mengidap penyakit jantung dan diabetes;
- Bahwa CALON ISTRI KEDUA dengan Pemohon ataupun Termohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda;
- Bahwa CALON ISTRI KEDUA mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha rumah makan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap kondisi ekonomi Pemohon tersebut, CALON ISTRI KEDUA tidak keberatan karena menurut CALON ISTRI KEDUA penghasilan Pemohon tersebut cukup, lagi pula CALON ISTRI KEDUA juga seorang pengusaha sehingga memiliki sumber penghasilan lain;
- Bahwa CALON ISTRI KEDUA memahami bahwa setelah Pemohon dengan CALON ISTRI KEDUA menikah, Pemohon tetap berkewajiban untuk menafkahi Termohon secara adil sesuai dengan kemampuan Pemohon. Hal tersebut juga termasuk dalam pembagian waktu tinggal

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



(pembagian malam) antara kediaman Termohon dengan CALON ISTRI KEDUA;

- Bahwa CALON ISTRI KEDUA mengetahui ada harta-harta yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya berupa 1 (satu) unit mobil Pro 2 dengan Nomor Polisi SS 949 L, emas seberat 30 (tiga puluh) gram serta rumah kayu seluas 7 x 14 meter dengan nilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), usaha rumah makan dan 1 (satu) unit mobil merk Hilux dengan Nomor Polisi SAB 4748 L. Adapun CALON ISTRI KEDUA tidak memiliki hak terhadap harta tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302012505720004, atas nama Yusre bin Karim (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bulukumba, tanggal 10 Desember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302016510800004, atas nama TERMOHON (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 10 Desember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7316045003770001, atas nama Rani Rustam (calon isteri kedua), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Enrekang, tanggal 06 Juni 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302011307140001, atas nama kepala keluarga PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



tanggal 14 Desember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 246/ITSBAT/04/2018, atas nama kepala keluarga Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KJRI Kota Kinabalu, tanggal 4 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Perakuan Cerai Nomor 12001-055-0953, atas nama Rani Rustam dengan Rizal bin Kasau, yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Malaysia. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan Nomor 059/DB/VII/2024, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, tanggal 03 Juli 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, atas nama Termohon, yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxx, tanggal 27 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 054/DB/VI/2024, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, tanggal 27 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx. . Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Pernyataan Berlaku Adil, atas nama Pemohon, yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxx, tanggal 27 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, atas nama Rani Rustam, yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxx, tanggal

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



27 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.11;

12. Asli Surat Keterangan Sakit Nomor 275/KAM/SKS/VII/2024, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Klinik Arkanis Medika, tanggal 17 Juli 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, sebagai bukti P.12;

B. Saksi

Saksi pertama, **SAKSI**, usia 35 tahun, mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan karena Pemohon berencana akan meminang seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa alasan Pemohon untuk beristri lebih dari satu adalah karena Termohon saat ini mengidap penyakit jantung dan diabetes sehingga sulit melaksanakan tugas sebagai istri;
- Bahwa Termohon memang terlihat masih beraktifitas biasa namun, berdasarkan keterangan dokter saat saksi menemani Termohon cek up, Termohon disarankan untuk tidak beraktifitas berat;
- Bahwa setahu saksi, Termohon setuju dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami, bahkan Termohon sendiri yang memilihkan perempuan dan pergi melamarnya. Saat di Bulukumba pun, keduanya sangat akrab dan sering keluar rumah Bersama;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Termohon dengan CALON ISTRI KEDUA tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang pengusaha rumah makan di Malaysia. Adapun penghasilannya saksi kurang tahu, namun setahu saksi hasil usaha tersebutlah yang digunakan untuk menghidupi Pemohon dan Termohon dan anak-anaknya. Selama ini saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon kesusahan dalam hal keuangan;
- Bahwa saksi juga mengenal calon istri kedua Pemohon. Ia adalah seorang janda ber anak 3 (tiga);
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki harta dalam rumah tangganya berupa emas 30 (tiga puluh) gram, mobil hilux, mobil pro 2, rumah kayu dan usaha rumah makan. Adapun saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihatnya lewat video call, karena saksi tidak pernah pergi ke Malaysia;
- Bahwa sudah ada kesepakatan di antara Pemohon dan Termohon perihal harta, selain itu calon istri kedua Pemohon tersebut juga telah mengetahui bahwa ia tidak memiliki hak pada harta-harta tersebut;

Saksi kedua, **SAKSI**, usia 50 tahun, mengaku sebagai suami dari keponakan Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan karena Pemohon berencana akan

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



meminang seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa alasan Pemohon untuk beristri lebih dari satu adalah karena Termohon saat ini mengidap penyakit jantung dan diabetes sehingga sulit melaksanakan tugas sebagai istri;
- Bahwa Termohon memang terlihat masih beraktifitas biasa namun, berdasarkan keterangan dokter saat saksi menemani Termohon cek up, Termohon disarankan untuk tidak beraktifitas berat;
- Bahwa setahu saksi, Termohon setuju dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami, bahkan Termohon sendiri yang memilihkan perempuan dan pergi melamarnya. Saat di Bulukumba pun, keduanya sangat akrab dan sering keluar rumah Bersama;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang pengusaha rumah makan di Malaysia. Adapun penghasilannya saksi kurang tahu, namun setahu saksi hasil usaha tersebutlah yang digunakan untuk menghidupi Pemohon dan Termohon dan anak-anaknya. Selama ini saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon kesusahan dalam hal keuangan;
- Bahwa saksi juga mengenal calon istri kedua Pemohon. Ia adalah seorang janda ber anak 3 (tiga);
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan CALON ISTRI KEDUA tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki harta dalam rumah tangganya berupa emas 30 (tiga puluh) gram, mobil hilux, mobil pro 2, rumah kayu dan usaha rumah makan.

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



Adapun saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihatnya lewat video call, karena saksi tidak pernah pergi ke Malaysia;

- Bahwa sudah ada kesepakatan di antara Pemohon dan Termohon perihal harta, selain itu calon istri kedua Pemohon tersebut juga telah mengetahui bahwa ia tidak memiliki hak pada harta-harta tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, begitupun dengan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan memohon agar permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan (pertama) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan...*" dan dalam penjelasan pada angka 1 (satu) ketentuan tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara "*perkawinan adalah izin beristri lebih dari seorang...*" Sedangkan dalam perkara ini, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk dapat

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



diberikan izin beristri lebih dari seorang. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak mencantumkan teks secara kongkrit yang mengecualikan perkara pemberian izin poligami dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun perkara *a quo* bersifat *contensius*, perkara ini tidak perlu melewati tahap mediasi bahkan jika Termohon hadir dalam persidangan. Hal tersebut disandarkan pada pandangan bahwa penentuan tentang apakah seseorang dapat diizinkan untuk melaksanakan perkawinan kedua, ketiga dan keempat (poligami) tidak termasuk dalam ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan/perdamaian di antara pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan kriteria yang jelas bagi seorang laki-laki untuk dapat diberi izin melaksanakan poligami. Dengan demikian, sekalipun istri terdahulu tidak keberatan dan/atau menyetujui permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari satu, maka tidak serta merta permohonan dapat dikabulkan dan/atau menghilangkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan adanya kemampuan Pemohon serta alasan yang sah bagi Pemohon untuk dapat melaksanakan poligami. Begitupun sebaliknya, sekalipun istri terdahulu keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk berpoligami, namun jika Pemohon mampu membuktikan adanya kemampuan Pemohon serta alasan yang sah menurut hukum untuk dapat melaksanakan poligami, maka demi hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Ketentuan tentang adanya persetujuan istri dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang oleh Majelis Hakim sebagai syarat yang tidak imperatif oleh karena dalam ketentuan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa pengajuan izin poligami tanpa adanya izin istri juga dimungkinkan dalam beberapa kondisi tertentu. Berdasarkan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu mengeluarkan perintah mediasi dalam setiap perkara izin beristri lebih dari satu;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan surat permohonan Pemohon, Pemohon menambahkan dalil-dalil sehubungan dengan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama masa perkawinannya yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil Pro 2 dengan Nomor Polisi SS 949 L, emas seberat 30 (tiga puluh) gram serta rumah kayu seluas 7 x 14 meter dengan nilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menjadi bagian Termohon;
- b. Usaha rumah makan dan 1 (satu) unit mobil merk Hilux dengan Nomor Polisi SAB 4748 L menjadi bagian Bersama Pemohon dan Termohon, karena seluruhnya digunakan untuk bisnis yang menghidupi Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan apabila dimadu, bahkan Termohon mendalilkan bahwa Termohon yang melamarkan calon istri kedua Pemohon tersebut. Termohon juga bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan CALON ISTRI KEDUA sebagai calon istri kedua Pemohon. CALON ISTRI KEDUA pada pokoknya menerangkan bahwa setuju menjadi istri kedua Pemohon dan siap berbagi dengan Termohon termasuk kondisi Pemohon yang bekerja sebagai seorang pengusaha rumah makan dengan pengasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kaena CALON ISTRI KEDUA juga memiliki sumber penghasilan lain. Selain itu CALON ISTRI KEDUA juga telah mengetahui harta-harta dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dan menyatakan tidak memiliki hak terhadap harta-harta tersebut. CALON ISTRI KEDUA tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



dan Termohon, namun CALON ISTRI KEDUA dahulu pernah menikah dengan seorang berkewarganegaraan Malaysia tapi sudah bercerai secara resmi dan tercatat di pemerintahan Malaysia. Oleh karena itu, CALON ISTRI KEDUA adalah seorang janda dengan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu: *"Apakah Pemohon mampu dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat diberi izin beristri lebih dari seorang?"*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 telah bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Keseluruhan bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya"*;

Menimbang, bahwa masing-masing 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam persidangan baik karena hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti di persidangan, maka Majelis Hakim selanjutnya dapat mempertimbangkan materi yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Termohon), P.3 (Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon), P.5 (Akta Nikah Pemohon dan Termohon). Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 1997, keduanya beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa tentang status perkawinan calon istri keduanya, Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk Rani Rustam) dan P.6 (Surat Pengakuan Cerai Rani Rustam). Bukti P.3 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Adapun bukti P.6 hanya berupa bukti permulaan karena bukti tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah Malaysia yang tidak disahkan untuk dapat dipergunakan di Indonesia, namun oleh karena keterangan dalam bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan maka telah mencapai batas minimal pembuktian. Adapun di dalamnya termuat keterangan bahwa Rani Rustam beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Dusun Manggugu, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Selain itu Rani Rustam telah bercerai dengan laki laki yang bernama Rizal bin Kasau sejak tanggal 16 Desember 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa tentang kesediaan Termohon dan CALON ISTRI KEDUA bermadu, Pemohon mengajukan bukti berupa P.8 (Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, atas nama Termohon), P.10 (Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon), P.11 (Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari CALON ISTRI KEDUA). Bukti tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat dihadapan pemerintah setempat. Bukti surat tersebut pada dasarnya digolongkan sebagai pelengkap dalil-dalil permohonan Pemohon serta pernyataan kesediaan Termohon dan CALON ISTRI KEDUA untuk dimadu dan menjadi madu dalam pelaksanaan pernikahan nantinya serta komitmen Pemohon untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri keduanya kelak;

Menimbang, bahwa tentang alasan pengajuan permohonan izin poligami, Pemohon mengajukan bukti P.7 berupa surat keterangan sakit atas nama Termohon. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang. Isinya menerangkan bahwa Termohon mengidap penyakit jantung dan diabetes. Keterangan tersebut juga relevan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait penghasilan Pemohon, kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha rumah makan namun penghasilannya para saksi tidak tahu. Adapun dalam persidangan Pemohon juga mengajukan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Penghasilan Pemohon. Isinya menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti tersebut sekalipun bukan akta authentic, namun patut dipahami karena jenis usaha Pemohon tersebut bukanlah pekerjaan tetap yang penghasilannya tercatat secara sistematis. Adapun surat tersebut sebagai bentuk pelengkap dalil-dalil

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait ada atau tidaknya larangan kawin Pemohon dengan calon istri keduanya, para saksi menerangkan bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon istri keduanya tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan antara Termohon dengan calon istri keduanya juga tidak memiliki hubungan nasab. Dengan demikian terbukti antara Pemohon dengan dengan calon istri keduanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa tentang harta yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan bukti berupa P.7 (Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan). Bukti tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat berwenang dan tidak dibuat sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan bersesuaian dengan keteranganpara saksi Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada pemisahan harta, maka Majelis Hakim menilai yang terbukti adalah antara Pemohon dan Termohon telah ada harta selama masa perkawinan dan pembagiannya telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil Pemohon, Termohon dan keterangan dari calon istri kedua serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak 5 Oktober 1997;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 1;
3. Bahwa Termohon menginap penyakit jantung dan diabetes yang menyebabkan Termohon sulit melaksanakan tugasnya sebagai istri;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



4. Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Rani Rustam bin Rustam janda cerai hidup dan telah lepas masa iddah;
5. Bahwa Pemohon seorang pengusaha rumah makan dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa Termohon siap dimadu bergitupun dengan calon istri kedua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak memiliki larangan untuk menikah;
9. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki harta dan Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam pembagiannya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta pokok dalam perkara ini, maka segenap dalil dan bukti yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan dalam penetapan ini dinilai tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 9 (sembilan) poin fakta yang telah ditetapkan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segenap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya berkeinginan untuk menikahi seorang wanita bernama CALON ISTRI KEDUA namun terkendala karena Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan izin beristri lebih satu orang (poligami) ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia menganut sistem monogami yang dengan itu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



begitupun sebaliknya. Namun dalam beberapa kondisi tertentu seorang suami boleh beristri lebih dari seorang dengan jalan adanya izin dari Pengadilan (*vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa *Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada angka 3 (tiga), Termohon terbukti mengidap penyakit jantung dan diabetes yang menyebabkan Termohon sulit untuk menjalankan tugas sebagai istri. Majelis Hakim menilai bahwa kondisi Termohon tersebut telah menunjukkan adanya ketidakmampuan Termohon dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, dengan demikian Majelis menilai bahwa alasan permohonan izin poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa *syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, Pemohon saat ini telah bekerja sebagai pengusaha rumah makan dengan pengasilan sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan. Majelis Hakim kemudian menilai bahwa jumlah penghasilan Pemohon tersebut cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Selain itu Pemohon juga telah berkomitmen untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta angka 6 (enam), Termohon telah menyetujui permohonan izin poligami Pemohon. Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak memiliki larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Pemohon telah memenuhi syarat untuk beristri lebih dari satu sehingga berdasar hukum permohonan Pemohon untuk **dikabulkan** dengan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon menikah dengan CALON ISTRI KEDUA;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan permohonan izin poligami, Pemohon juga melampirkan daftar harta-harta yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan namun terhadap harta-harta tersebut tidak diajukan Pemohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama oleh karena objek tersebut seluruhnya berada di Malaysia dan surat-surat kepemilikannya masih berates nama orang lain. Adapun Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membagi objek tersebut menjadi:

- c. 1 (satu) unit mobil Pro 2 dengan Nomor Polisi SS 949 L, emas seberat 30 (tiga puluh) gram serta rumah kayu seluas 7 x 14 meter dengan nilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menjadi bagian Termohon;
- d. Usaha rumah makan dan 1 (satu) unit mobil merk Hilux dengan Nomor Polisi SAB 4748 L menjadi bagian Bersama Pemohon dan Termohon, karena seluruhnya digunakan untuk bisnis yang menghidupi Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek tersebut tidak dimohonkan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama maka sekalipun perkara a quo adalah izin poligami yang untuk menghindari adanya

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



perselisihan Pemohon, Termohon dengan istri kedua seharusnya dituangkan dalam dictum tersendiri, akan tetapi oleh karena dalam persidangan pihak calon istri kedua telah mengetahui harta-harta tersebut termasuk perihal pembagiannya, maka menurut Majelis Hakim cukup dituangkan dalam pertimbangan hukum. Hal ini berfungsi untuk memberi kejelasan dan batasan terhadap harta-harta yang sudah ada semasa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan izin poligami yang diajukan secara *contentius* oleh Pemohon, di mana dalam hal pembebanan biaya perkara harus mengacu pada ketentuan Pasal 192 *R.Bg.*, sehingga pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi, meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon juga tidak dapat dibebankan untuk menanggung sebagian biaya perkara karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan calon istri kedua yang bernama (**CALON ISTRI KEDUA**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk



Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Blk